

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) KETUA PPS - KEC.TANGAN-TANGAN - PEMILU GUBERNUR  
/WAKIL GUBERNUR ACEH DAN BUPATI/WAKIL BUPATI TAHUN  
2012**

**Kpt 270/010/SK/KIP/2012, 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG  
PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KECAMATAN  
TANGAN-TANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILU GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR  
ACEH DAN BUPATI/WAKIL BUPATI TAHUN 2012**

**ABSTRAK :** - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil WaliKotaProvinsi Aceh Tahun 2011, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah :**

UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2006; UU No 15 Tahun 2011; UU No 12 Tahun 2008; PP No 6 Tahun 2005; Qanun Aceh No 07 Tahun 2007; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 31 Tahun 2008; PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU NO 10 Tahun 2010; Pergub Aceh No 77 Tahun 2010; Kpt KIP Aceh No 1 Tahun 2011; Kpt KIP Aceh No 2 Tahun 2011; KPT KIP Kab.Abdya No 270/009/SK/KIP/2011

**Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

Menetapkan Penggantian Antar Waktu Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 Februari 2012